

PERANAN CAMAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG

Sapri¹⁾, Ahmad Mustanir²⁾, Monalisa Ibrahim³⁾,
Andi Astinah Adnan⁴⁾, Wirfandi⁵⁾

E-mail: sapritajuddin272@yahoo.co.id
ahmadmustanir74@gmail.com
monalisa2231@gmail.com
andi.astinah.adnan@gmail.com

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁵⁾Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan rangsangan dari pemerintah kecamatan dalam hal ini seorang camat, karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini diletakan sebagai konsep yang bersistem, sebagai syarat, cara dan tujuan. Bahkan merupakan hak dasar masyarakat untuk terlibat secara kreatif dalam proses perencanaan serta dalam menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 31.996 jiwa. Sampel yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan rumus Yamane, dengan mengambil toleransi kesalahan 10% sehingga diperoleh sampel dengan jumlah 100 jiwa, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling yaitu Purposive Sampling. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Kuesioner dan Penelitian Pustaka serta Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan Peranan Camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 83% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Camat dikatakan "Sangat Berperan" dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Nilai dari Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 72% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Masyarakat dikatakan "Berperan" dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci : *Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Peranan Camat.*

ABSTRACT

Community participation in development requires the stimulation of the sub-district government in this case a Camat, because essentially community participation in development is placed as a systematic concept, as a condition, way and purpose. It is even a basic right of the community to engage creatively in the planning process and in enjoying the results of development fairly and humanely. This study aims to determine the role of subdistrict leader in Development Planning Meeting in Enrekang Sub-district Enrekang Regency and To know the community participation in Development Planning Meeting in Enrekang Sub-district Enrekang Regency. The population of this study is 31,996 people. The sample used by researcher is by using Yamane formula, by taking fault tolerance of 10% so that obtained by sample with amount of 100 soul, sampling technique used is Non Probability Sampling that is Purposive Sampling. This type of research is Descriptive Quantitative. Data collection techniques used are Observation, Questionnaire and Research Library and Interview. The results of this study indicate that the role of sub-district in Development Planning Meeting in Enrekang Sub-district of Enrekang Regency is 83% from 100% expected result. So the Head of Sub-district is said to be "Very Participate" in Development Planning Meeting in Enrekang Sub-district Enrekang District and the Value of Community Participation in Enrekang Entrekang Entrekang Development Planning Deliberation is 72% from 100% expected result. So the Community is said to "Take the Role" in Development Planning Congress in Enrekang Sub-district Enrekang Regency.

Keywords: *Camat Role, Community Participation, Deliberation of Development Planning,*

A. PENDAHULUAN

Partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Perlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan surat edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila model ini diadopsi dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka yang dibutuhkan adalah keterbukaan pemerintah untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik.

Pembangunan daerah meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan perhidupan masyarakat di daerah yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah

dengan berbagai departemen dan non departemen di daerah yang sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing. Dalam realisasi fisiknya pembangunan daerah justru bersifat menyeluruh, tersebar luas keseluruh lapisan masyarakat yang berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik maka pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka kesempatan untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan. Pemberdayaan partisipasi sipil atau "*civil society*" merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang. Keterlibatan ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan diimplementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Kecamatan Enrekang merupakan wilayah dari Kabupaten Enrekang

Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam menunjang kegiatan pembangunan Kecamatan Enrekang, maka visi dan misi yang hendak dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah, oleh karena itulah dalam menunjang visi dan misi dalam pembangunan daerah, maka perlunya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana masyarakat memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Wadah perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimana masyarakat turut berpartisipasi dalam lingkup kelurahan atau desa sampai tingkat kecamatan. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan. Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan berarti memberikan peluang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka sehingga mereka berdaya.

Oleh karena itu peran kepemimpinan pemerintah kecamatan sangat dibutuhkan untuk mampu

mempengaruhi masyarakat agar mau berpartisipasi dengan kesadaran penuh untuk mencapai tujuan.

Dari pandangan tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan rangsangan dari pemerintah kecamatan dalam hal ini seorang camat, karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini diletakan sebagai konsep yang bersistem, sebagai syarat, cara dan tujuan. Bahkan merupakan hak dasar masyarakat untuk terlibat secara kreatif dalam proses perencanaan serta dalam menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan manusiawi.

Kecamatan Enrekang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Enrekang yang melaksanakan proses mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dimana partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang ditingkat kecamatan masih sebatas turut serta, secara formalitas menghadiri proses pelaksanaan Musrenbang karena menurut mereka bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan mengikutsertakan stakeholder dapat bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan masalah pembangunan di daerah tersebut, serta menurut pandangan mereka bahwa masukan yang telah diberikan oleh pemerintah ditingkat kelurahan atau desa akan diteruskan ditingkat kecamatan kemudian akan diakomodasi di tingkat pemerintahan

daerah, dalam hal ini penentu kebijakan dengan harapan besar masukan-masukan tersebut akan terealisasi demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah apakah partisipasi masyarakat di dalam proses mekanisme perencanaan pembangunan telah terlaksana sesuai dengan model “*bottom-up*” dimana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan akan tetapi menjadi subjek pembangunan? Dengan maksud bahwa peranan partisipasi masyarakat dalam proses mekanisme pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusias masyarakat dalam menghadiri Musrenbang akan tetapi kemudian bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah. Karena antusias akan lahir ketika substansi dan proses mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah tercipta, akan tetapi apabila partisipasi masyarakat sudah antusias dan pemerintah sendirilah yang lebih fokus pada kegiatan administrasi perencanaan dan seremonial pembanguan daripada kegiatan fungsional perencanaan, maka hal ini sudah pasti menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar apakah selama ini proses mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat ataupun hanya sebuah rutinitas dan sistem yang harus dan wajib dilaksanakan dengan mengenyampingkan maksud dan tujuan yang sesungguhnya.

Indikasi masalah yang kemudian ditemukan dilapangan setelah peneliti melakukan penjajakan data awal adalah, terutama terlihat dari berbagai tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Enrekang adalah antusias partisipasi masyarakat dalam kehadiran tidak maksimal, sehingga ketika proses pemberian masukan-masukan dalam rangka pembangunan daerah, masyarakat dihadapkan oleh acara seremonial Musrenbang dimana masukan-masukan tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk proposal atau dokumen-dokumen kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan, setelah itu masyarakat hanya cenderung mempercayakan hasil-hasil perencanaan itu kepada pemerintah kelurahan atau desa dan kecamatan. Mereka menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan dalam prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sangat jauh berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. Setidaknya itulah gambaran umum yang diperoleh peneliti.

B. PERANAN CAMAT

Menurut Prajudi (2009:20), “peranan adalah apa yang harus dijalankan atau dimainkan dalam berhubungan dengan pejabat-pejabat, orang-orang, atau bagian-bagian lain”.

Pengertian peranan tersebut di atas mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan, yang berhubungan dengan kedudukan atau jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Jadi peranan camat adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang berhubungan dengan kedudukan atau jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota. Sedangkan, dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dalam Pasal 13, Camat diberikan kewenangan melakukan:

1. Fasilitasi, dalam hal ini memfasilitasi segala bentuk kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan ataupun kecamatan.
2. Koordinasi, dalam hal ini melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan serta penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

C. KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT

Menurut Nurman (2015:252) (Mustanir, Sellang, et al. 2018) (Mustanir and Rusdi. Muhammad 2019) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan sumber daya, pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Menurut Ndraha dalam Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilih meliputi: 1) partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, 2) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapa terhadap informasi baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, 3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan, 4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional, 5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Menurut Totok Mardikanto (2015:82) (Mustanir and Lubis 2017) (Mustanir and Abadi 2017) (Mustanir 2016) (Irwan et al. 2019) (Latif et al. 2019) (Mustanir, Dema, et al. 2018), bentuk partisipasi ada empat yaitu :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya local dan

alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit dalam masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat local.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

D. KONSEP MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Musrenbang adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah

tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya. (Mustanir, Abadi, and Nasri 2016) (Mustanir, Ahmad; Abadi 2016) (Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid 2017) (Mustanir and Yasin 2018) (Mustanir, Justira, et al. 2018) (Mustanir, Yasin, et al. 2018) (Mustanir and Razak 2017) (Mustanir 2017) (Tim Kerja Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang dalam Ahmad Mustanir, 2016).

Musrenbang yang menurut Sumpeno dalam (Mustanir 2016) (Mustanir 2018) merupakan Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah merupakan panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musrenbang mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program

peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan.

- 3) Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- 4) Wujud nyata peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Musrenbang berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai consensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan anggaran.

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

Pada tingkat masyarakat (desa), Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan

mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan.

E. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Enrekang yang merupakan salah satu kecamatan dari dua belas kecamatan di Kabupaten Enrekang. Alasan pemilihan lokasi adalah antusias partisipasi masyarakat dalam kehadiran tidak maksimal, sehingga ketika proses pemberian masukan-masukan dalam rangka pembangunan daerah masyarakat selalu dihadapkan oleh acara seremonial Musrenbang dimana masukan-masukan tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk proposal atau dokumen-dokumen kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan, setelah itu masyarakat hanya cenderung mempercayakan hasil-hasil perencanaan itu kepada pemerintah kelurahan atau desa dan kecamatan.

Mereka menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan dalam prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sangat jauh berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2017.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual dan aktual yang terjadi di lokasi penelitian yaitu menjelaskan tentang

peranan Camat dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Enrekang.

Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji, peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi, Kuesioner, Penelitian pustaka (*library research*), dan Wawancara.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif dan bersifat deskriptif, pada analisis kuantitatif kata-kata disusun dari hasil observasi dan pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum, dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.

Skala pengukuran data dilakukan dengan lebih menekankan pada pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial yang menggunakan Skala Likert.

F. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang telah disebar kepada responden maka dapat diperoleh informasi tentang peranan Camat dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Tabel 1. Rekapitulasi indikator peranan Camat (variabel X1)

Indikator	Persentase %
Fasilitasi	80,25
Koordinasi	86
Jumlah	83,12

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 2 item pertanyaan pada indikator peranan Camat, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 83,12%.

Adapun keseluruhan frekuensi dari Variabel X1 dalam variabel Y adalah sebesar 665. Untuk mengukur sejauh mana “Peranan Camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dapat dihitung dengan menggunakan rumus Nasir (dalam skripsi Sashar, 2016:53). Jadi, nilai dari Peranan Camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 83% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Camat dikatakan “Sangat Berperan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan” di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Tabel 2. Rekapitulasi indikator Partisipasi Masyarakat (variabel X2)

Indikator	Persentase %
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	57,25
Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	76,25
Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan	75,5
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan	82,25
Jumlah	72,81

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 4 item pertanyaan pada indikator partisipasi masyarakat, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 72,81%.

Adapun keseluruhan frekuensi dari Variabel X2 dalam variabel Y adalah sebesar 1165. Jadi, nilai dari Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 72% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Masyarakat dikatakan “Berperan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Beberapa tahap wawancara yang dilakukan peneliti:

1. Terkait peranan Camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, wawancara dilakukan pada hari Rabu, 19 Juli 2017 dengan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Tallu Bamba, Bapak H.yunus.

“Dalam hal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, memang pada dasarnya Camat tidak turun langsung dalam pelaksanaan kegiatan, adapun yang langsung bergelut itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat dari Kelurahan masing-masing. Nah, ketika berbicara tentang musyawarah perencanaan pembangunan dan tugas Camat, Fasilitasi dan Koordinasi memang sangat dibutuhkan, itu pun bukan Camat langsung yang bergerak untuk mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang nantinya dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan Pak Camat mengutus anggotanya. Tapi jika ditanya, apakah pak Camat telah berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakatnya dalam kegiatan MUSRENBANG, sepertinya jawabannya agak sulit, itu kan dari kesadaran dalam diri masing-masing orang, apalagi jika ia berperan sebagai Tokoh masyarakat. Karena masyarakat tidak mungkin menunjuk seseorang untuk diberi kepercayaan melainkan ia tidak sanggup menjalankan kewajibannya. Akan tetapi disini memang Camat telah berupaya semaksimal mungkin untuk berperan aktif tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG, kegiatan lain pun, demi kelancaran proses

pembangunan Kecamatan Enrekang”

2. Terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, wawancara dilakukan pada hari Minggu, 30 Juli 2017 dengan masyarakat yang mengerti mengenai MUSRENBANG, Bapak Bakri Arifuddin.

“Jika ditanya, apakah masyarakat telah berperan aktif dalam kegiatan MUSRENBANG, saya pribadi sebagai masyarakat menilai diri saya telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan MUSRENBANG, karena pada dasarnya kegiatan MUSRENBANG itu, hasil dan manfaatnya akan lari ke kita sendiri, akan dinikmati oleh masyarakat juga. Tapi saya tidak tahu dengan orang lain, karena memang ada juga masyarakat yang minim sekali perannya dalam kegiatan MUSRENBANG, dengan alasan waktu, akan tetapi kita tidak dapat memaksakan kehendak karena setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berbeda-beda, rata-rata yang saya liat, yang aktif ikut dalam kegiatan MUSRENBANG itu dari golongan orang yang bekerja sebagai petani, peternak dan sejenisnya, yang minim pengetahuannya akan proses pembangunan sehingga jika ditanya apakah setuju, ya mereka tidak dapat berbicara banyak melainkan menerima keputusan, sehingga terkadang orang-orang yang seperti ini hanya sebatas menghadiri MUSRENBANG. Tidak seperti orang yang bekerja di suatu

instansi lembaga baik itu swasta ataupun lembaga pemerintah, yang selalu dikejar-kejar waktu, dituntut bekerja secara efektif dan efisien, sehingga hal-hal seperti kegiatan MUSRENBANG itu dikesampingkan. Orang-orang yang demikian hanya dapat berfikir, apapun keputusannya nantinya, itulah yang diterima. Padahal mereka adalah golongan orang-orang pandai yang dapat berbicara.”

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Camat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 83% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Camat dikatakan “Sangat Berperan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
2. Nilai dari Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang adalah 72% dari 100% hasil yang diharapkan. Sehingga Masyarakat dikatakan “Berperan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Gava Media.
- Arsyad, A. 2002. *Media Pembelajaran*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta, UGM Press.
- Depkes. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, Toha Putra.
- Dwiyanti. 2005. *Manajemen Dalam Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Effendi, Sofian. 2006. *Materi Kuliah Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, MAP-UGM.
- Lugiarti E. 2004. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan*. Jakarta, Khanata.
- Mardikanto, T. 2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Sukoharjo, PUSPA.
- Mardikanto, T. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Penerbit ALFABETA.
- Mikkelsen, B. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. (Terjemahan Matheos Nalle), Edisi Ketiga. Februari.
- Irwan, Irwan, Adam Latif, Sofyan Sofyan, Ahmad Mustanir, and Fatimah Fatimah. 2019. “Gaya

- Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5 (1): 32–43. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1900>.
- Latif, Adam, Irwan Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, and Muh Sutrisno. 2019. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5 (1): 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>.
- Mustanir, Ahmad; Abadi, Partisan. 2016. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” *Jurnal Politik Profetik* 5 (2): 247–61. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>.
- Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid, Hariyanti. 2017. “Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning.” In *Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach*, edited by Philipus Keban Nanang Haryono, Agie Nugroho Soegiono, Putu Aditya Ferdy Ariawantara, 77–84. Surabaya: The Faculty Of Social And Political Science Universitas Airlangga. <http://conference.unair.ac.id/index.php/IAPA/iapa2017>.
- Mustanir, Ahmad. 2016. “Perencanaan Mewujudkan Kehidupan Pemerintahan Dan Sosial Yang Islami Di Desa Tonrong Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.” In *Seminar Nasional, Reformasi Dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan*, edited by Budiman, Rita Kalalinggi, Burhanudin, and Jauchar B, 289–307. Samarinda: FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN. https://www.researchgate.net/publication/330101808_Perencanaan_Mewujudkan_Kehidupan_Pemerintahan_dan_Sosial_Yang_Islami_di_Desa_Tonrong_Rijang_Kabupaten_Sidenreng_Rappang.
- . 2017. “Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif.” Rappang. <https://www.researchgate.net/publ>

- ication/331065123_Pemberdayaan_Badan_Usaha_Milik_Desa_Mela_lui_Kelompok_Ekonomi_Kewirausahaan_Secara_Partisipatif.
- . 2018. “Pemberdayaan Perempuan Anggota Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemanfaatan Lahan Kebun Bibit Desa.” Rappang. https://www.researchgate.net/publication/331071158_Pemberdayaan_Perempuan_Anggota_Badan_Usaha_Milik_Desa_dengan_Pemanfaatan_Lahan_Kebun_Bibit_Desa.
- Mustanir, Ahmad, and Partisan Abadi. 2017. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” *Jurnal Politik Profetik* 5 (2): 247–61. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>.
- Mustanir, Ahmad, Partisan Abadi, and A Nasri. 2016. “Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan.” In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*, 84:356 – 359. Makassar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.79>.
- Mustanir, Ahmad, Herman Dema, Haeruddin Syarifuddin, Kiki Meity, and Sri Wulandari. 2018. “Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2 (1): 27–39. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/212>.
- Mustanir, Ahmad, Nur Justira, Kamaruddin Sellang, and Andi Ilham Muchtar. 2018. “Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning.” *International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLOSS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement*, 110 – 115. https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning.
- Mustanir, Ahmad, and Sandi Lubis. 2017. “Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning.” In *International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017)*, 163:316–19. Pekanbaru: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- Mustanir, Ahmad, and M Rais Rahmat

- Razak. 2017. "Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan." In , 8–9. Pare Pare: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-6>.
- Mustanir, Ahmad, and Rusdi. Muhammad. 2019. "Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang." In *Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 378–83. Medan: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.
- Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling Madaling, and Mutmainna Mutmainna. 2018. "PERANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TONRONGNGE KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2 (1): 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.
- Mustanir, Ahmad, and Akhmad Yasin. 2018. "Community Participation in Transect on Development Planning." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik (JIAP)* 8 (2): 137–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>.
- Mustanir, Ahmad, Akhmad Yasin, Irwan Irwan, and Muhammad Rusdi. 2018. "Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4 (4): 1–14. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1775>.
- Nurman. 2015. *Gerakan Pemimpin dalam Birokrasi*. Yogyakarta, Yogya Press.
- Prajudi. 2009. *Hubungan Pemerintahan*. Yogyakarta, Gava Media.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

- Saptono, dan Bambang Suteng S. 2006. *Sosiologi*. Jakarta, Phibeta.
- Siagian, S. P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi pertama, Cetakan Keempat belas. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, S.P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Soemarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahyudin. *Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat)*. Jakarta, CRS Indonesia.
- Tim Kerja. 2008. *Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang*.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU.No. 25 Tahun 2004 tentang *System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*

Sumber-sumber lain :

- Katalog BPS 1101001.7316020.
Statistik Daerah Kecamatan Enrekang, 2016.
- Katalog BPS 1102001.7316020.
Kecamatan Enrekang Dalam Angka, 2016.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mengenai APB Desa.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.